

ANALISIS ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI MODAL USAHA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BPRS HAJI MISKIN PANDAI SIKEK

Analysis of Productive Zakat as Business Capital in Improving the Welfare of Mustahik at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek

Gebby Putri Andriani & Iiz Izmuddin

UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

gebbyputriandriani04@gmail.com; iizizmuddin@uinbukitinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 21, 2026	Jun 18, 2026	Jun 30, 2026	Jul 5, 2026

Abstract

Productive zakat as an instrument for community economic empowerment has been widely studied; however, research that specifically discusses its implementation at Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) in improving the welfare of mustahik remains limited. This study aims to analyze the implementation of productive zakat as business capital in improving the welfare of mustahik at BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. This study employed a qualitative approach with a case study design, involving five informants consisting of BPRS managers and mustahik recipients of productive zakat selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and were then analyzed using the interactive analysis model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that the distribution of productive zakat was implemented through a systematic mechanism, beginning with the identification of prospective recipients, selection, distribution of business capital, and continuing with

regular assistance and supervision. This program contributed to improving the business capacity, income, and economic independence of mustahik, although the business development of each recipient showed different levels of achievement. These findings reinforce the concept of productive zakat as an instrument of economic empowerment in Islamic economics and broaden the understanding of the social role of BPRS in managing zakat funds. The conclusion of this study emphasizes the importance of continuous assistance in improving the effectiveness of productive zakat. The implications of the study include theoretical contributions to the development of Islamic economics studies and practical implications for BPRS and zakat management institutions in optimizing community economic empowerment programs.

Keywords: Productive Zakat; Business Capital; Welfare of Mustahik; BPRS; Economic Empowerment

Abstrak: Zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat telah banyak dikaji, namun penelitian yang secara khusus membahas implementasinya pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi zakat produktif sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan lima informan yang terdiri atas pengelola BPRS dan *mustahik* penerima zakat produktif yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif dilaksanakan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari identifikasi calon penerima, seleksi, penyaluran modal usaha, hingga pendampingan dan pengawasan berkala. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi *mustahik*, meskipun perkembangan usaha setiap penerima menunjukkan capaian yang berbeda. Temuan ini memperkuat konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi Islam serta memperluas pemahaman mengenai peran sosial BPRS dalam pengelolaan dana zakat. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas zakat produktif. Implikasi penelitian mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan implikasi praktis bagi BPRS serta lembaga pengelola zakat dalam mengoptimalkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Produktif; Modal Usaha; Kesejahteraan *Mustahik*; BPRS; Pemberdayaan Ekonomi

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Meskipun berbagai indikator pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan, keterbatasan akses terhadap modal usaha, serta rendahnya kesempatan kerja menyebabkan sebagian masyarakat tetap berada pada

kondisi ekonomi yang rentan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis mampu mengurangi kemiskinan apabila tidak diikuti dengan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan instrumen yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu memberdayakan masyarakat miskin secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2025; Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang dilakukan secara profesional mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pemanfaatan dana zakat yang lebih produktif. Berbeda dengan zakat konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat, zakat produktif diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi mustahik melalui penyediaan modal usaha, sarana produksi, maupun pendampingan usaha sehingga penerima zakat memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011; Semmawi et al., 2024).

Perkembangan konsep zakat produktif menunjukkan adanya perubahan paradigma pengelolaan zakat dari pendekatan *charity* menuju pendekatan pemberdayaan (*empowerment*). Pergeseran tersebut menjadi penting mengingat jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi masih relatif tinggi, sementara potensi zakat nasional belum dimanfaatkan secara optimal. Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2024) menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengharapkan lembaga pengelola zakat mampu mengelola dana zakat secara transparan, akuntabel, dan memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi mustahik. Oleh sebab itu, efektivitas pengelolaan zakat produktif tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari keberhasilannya meningkatkan kesejahteraan penerima zakat secara berkelanjutan.

Salah satu bentuk implementasi zakat produktif adalah pemberian modal usaha kepada mustahik yang memiliki potensi menjalankan usaha mikro. Melalui skema tersebut, mustahik tidak hanya memperoleh bantuan finansial, tetapi juga memperoleh kesempatan mengembangkan usaha sehingga mampu meningkatkan pendapatan keluarga. Konsep ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama melalui distribusi kekayaan yang adil, pengurangan kesenjangan sosial, dan peningkatan produktivitas ekonomi (Lubis et al., 2022).

Namun demikian, keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan. Pendampingan, pengawasan, kemampuan pengelolaan usaha, serta komitmen lembaga pengelola zakat menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan program. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian program zakat produktif masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kemampuan manajerial mustahik, lemahnya monitoring, serta belum optimalnya evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima zakat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian program belum mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang signifikan bagi mustahik (Multazim & Yayuli, 2024).

Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga fungsi sosial melalui penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah BPRS Haji Miskin Pandai Sikek yang menyalurkan dana zakat produktif dalam bentuk modal usaha kepada masyarakat kurang mampu. Berdasarkan hasil observasi awal pada penelitian ini, program zakat produktif yang dilaksanakan tidak hanya berupa pemberian modal usaha, tetapi juga bantuan sarana usaha serta pembiayaan qardhul hasan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.

Program tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih perlu dikaji secara mendalam, khususnya terkait mekanisme penyaluran, pendampingan, pengawasan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Hal ini penting karena keberhasilan zakat produktif tidak cukup diukur dari jumlah dana yang disalurkan, tetapi juga dari kemampuan program dalam menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa zakat produktif merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan. Penelitian ini memandang bahwa pemberian modal usaha harus disertai dengan proses pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang berkesinambungan agar dana zakat benar-benar mampu meningkatkan produktivitas usaha serta mengubah status mustahik menjadi individu yang mandiri secara ekonomi. Dengan

demikian, penelitian mengenai implementasi zakat produktif pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek menjadi penting dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Kajian mengenai zakat produktif telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus penelitian. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat kapasitas usaha, dan mendorong kemandirian ekonomi mustahik apabila dikelola secara profesional. Misalnya, Semmawi et al. (2024) menjelaskan bahwa zakat produktif berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan mustahik melalui pemberian modal usaha yang disertai pembinaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak lagi berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian lain oleh Lubis et al. (2022) menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif sebagai modal usaha mikro mampu meningkatkan produktivitas penerima zakat, terutama apabila didukung dengan pengelolaan yang sistematis dan berorientasi pada pengembangan usaha. Senada dengan itu, Jaya dan Hurairah (2020) menemukan bahwa zakat produktif yang dikelola oleh lembaga amal zakat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, meskipun efektivitas program masih dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan kemampuan penerima dalam mengelola usaha.

Penelitian Multazim dan Yayuli (2024) menegaskan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang diberikan, tetapi juga oleh intensitas pendampingan, pelatihan kewirausahaan, serta monitoring yang dilakukan lembaga pengelola zakat. Sementara itu, Abdullah et al. (2024) mengemukakan bahwa zakat produktif berperan dalam mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif melalui pemberdayaan usaha mikro, sehingga mustahik memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, Baco dan Raehana (2025) menyatakan bahwa pengelolaan zakat produktif harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan syariah (*maqasid al-syari'ah*) dapat tercapai. Selain itu, Farid et al. (2024) menjelaskan bahwa zakat produktif merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam karena mampu memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha produktif.

Meskipun demikian, berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian tersebut masih ditemukan beberapa kesenjangan penelitian (*research gap*): 1) Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan zakat produktif di lembaga amal zakat seperti BAZNAS dan LAZ, sedangkan penelitian mengenai implementasi zakat produktif pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) masih relatif terbatas; 2) Penelitian sebelumnya umumnya lebih menitikberatkan pada pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, sementara aspek mekanisme penyaluran, pendampingan, pengawasan, dan evaluasi program belum dibahas secara komprehensif dalam konteks lembaga perbankan syariah; 3) Masih sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana fungsi sosial BPRS melalui pengelolaan zakat produktif mampu mendorong transformasi mustahik menuju kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang memberikan gambaran empiris mengenai implementasi zakat produktif pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Penelitian ini menawarkan kebaruan pada objek, fokus, dan pendekatan analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak dilakukan pada BAZNAS atau LAZ, penelitian ini mengkaji implementasi zakat produktif dalam konteks Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Selain menganalisis mekanisme penyaluran dana zakat produktif sebagai modal usaha, penelitian ini juga mengevaluasi proses pendampingan, pengawasan, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengukur hasil akhir berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program zakat produktif secara menyeluruh.

Landasan teori penelitian ini bertumpu pada konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Zakat dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dana yang produktif. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan peningkatan kapasitas individu agar mampu mandiri secara ekonomi, serta konsep kesejahteraan mustahik yang tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menekankan pengelolaan zakat secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan uraian isu penelitian, argumentasi peneliti, hasil telaah penelitian terdahulu, serta kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi zakat produktif sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Fokus penelitian diarahkan pada mekanisme penyaluran zakat produktif, proses pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak BPRS, serta dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha, mengevaluasi efektivitas pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, serta menjelaskan dampak program zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian ekonomi Islam, sekaligus menjadi rekomendasi bagi lembaga pengelola zakat dan perbankan syariah dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi zakat produktif sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik pada BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme penyaluran zakat produktif, proses pendampingan, pengawasan, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi mustahik berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan. Penelitian kualitatif berorientasi pada pengungkapan makna, proses, dan fenomena sosial yang terjadi secara alamiah sehingga sesuai untuk mengkaji praktik pengelolaan zakat produktif dalam konteks lembaga keuangan syariah (Creswell & Poth, 2018; Moleong, 2021).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif. Desain ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu objek penelitian, yaitu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, sehingga memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap implementasi program zakat produktif sebagai modal usaha. Penelitian dilaksanakan melalui tahapan identifikasi permasalahan, penyusunan fokus penelitian, pengumpulan data di

lapangan, analisis data secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan temuan empiris. Dengan desain tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan mekanisme penyaluran zakat produktif, tetapi juga menganalisis hubungan antara proses pendampingan, pengawasan, dan peningkatan kesejahteraan mustahik sebagai penerima manfaat. Pemilihan desain studi kasus dinilai tepat karena mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti dalam konteks kehidupan nyata (Yin, 2018).

Partisipan penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan zakat produktif di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Informan utama meliputi pimpinan atau pengelola BPRS yang bertanggung jawab terhadap program zakat produktif, petugas yang menangani penghimpunan dan penyaluran zakat, serta mustahik penerima bantuan modal usaha. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian serta mampu menjelaskan implementasi zakat produktif secara mendalam (Sugiyono, 2023; Patton, 2015).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, menganalisis, serta menginterpretasikan hasil penelitian. Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 1) Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program zakat produktif, mulai dari mekanisme penyaluran hingga proses pendampingan terhadap mustahik; 2) Wawancara dilakukan secara semi terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan tujuan penelitian sehingga memberikan keleluasaan kepada informan dalam menjelaskan pengalaman dan pandangannya; 3) Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui telaah terhadap dokumen kelembagaan, laporan penyaluran zakat produktif, arsip, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan program zakat produktif di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan *member checking*. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari pengelola BPRS dan mustahik penerima zakat. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan guna memastikan

kesesuaian antara hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang disampaikan oleh informan (Lincoln & Guba, 1985; Miles et al., 2020).

Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Tahapan analisis meliputi kondensasi data (*data condensation*), yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data sesuai fokus penelitian. Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*) dalam bentuk uraian naratif yang memudahkan peneliti memahami hubungan antar kategori dan pola yang muncul. Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*) secara terus-menerus selama proses penelitian dengan membandingkan temuan lapangan terhadap teori, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel mengenai implementasi zakat produktif sebagai modal usaha, mekanisme pendampingan dan pengawasan yang diterapkan oleh BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik. Pendekatan analisis ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk menginterpretasikan data secara mendalam sehingga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi secara komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL

Hasil penelitian disusun berdasarkan tiga fokus penelitian, yaitu: 1) Mekanisme penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha; 2) Pendampingan dan pengawasan terhadap penggunaan modal usaha oleh mustahik; serta 3) Dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian mustahik.

Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif sebagai Modal Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin Pandai Sikek mengelola dana zakat produktif yang bersumber dari dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), zakat karyawan, dana sosial, serta dana denda nasabah. Dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh lembaga. Penyaluran tidak dilakukan secara langsung kepada seluruh masyarakat, tetapi diawali dengan proses identifikasi calon penerima, seleksi administrasi, survei lapangan, serta analisis kelayakan usaha agar

bantuan diberikan kepada mustahik yang benar-benar membutuhkan dan memiliki potensi mengembangkan usaha.

Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya berupa modal usaha dalam bentuk uang, tetapi juga sarana pendukung usaha sesuai kebutuhan penerima, seperti peralatan usaha dan kebutuhan produktif lainnya. Selain itu, BPRS menerapkan pembiayaan sosial melalui akad *Qardhul Hasan* sebagai bagian dari fungsi sosial lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat produktif telah mengikuti prosedur operasional yang sistematis dan diarahkan untuk mendukung keberlanjutan usaha mustahik.

Pendampingan dan Pengawasan Penggunaan Modal Usaha

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa BPRS Haji Miskin tidak hanya menyalurkan bantuan modal usaha, tetapi juga melaksanakan pendampingan dan pengawasan secara berkala terhadap mustahik penerima zakat produktif. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk memantau perkembangan usaha, penggunaan modal, kondisi penjualan, serta kendala yang dihadapi penerima bantuan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik menerima kunjungan rutin dari petugas BPRS. Salah seorang informan (M1) menyampaikan bahwa petugas datang sekitar dua minggu sekali untuk memantau stok barang, perkembangan penjualan, dan memberikan saran mengenai pengelolaan usaha. Informan lain (M2) menjelaskan bahwa petugas juga memberikan arahan agar modal usaha tidak digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, informan (M3) menyatakan bahwa kunjungan dilakukan setiap bulan untuk mengevaluasi perkembangan pelanggan serta kendala usaha yang dihadapi.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pendampingan tidak hanya berfokus pada pengawasan penggunaan dana, tetapi mencakup edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha, strategi pemasaran, serta penguatan pemahaman ekonomi syariah. Dengan demikian, peran BPRS tidak terbatas sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pendamping usaha bagi mustahik.

Dampak Penyaluran Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, penyaluran zakat produktif memberikan perubahan positif terhadap kondisi ekonomi mustahik. Sebagian besar informan menyatakan bahwa modal usaha yang diterima membantu meningkatkan kapasitas usaha sehingga jumlah produksi, variasi barang dagangan, dan jumlah pelanggan mengalami peningkatan. Kondisi

tersebut berdampak pada meningkatnya pendapatan usaha dibandingkan sebelum memperoleh bantuan modal.

Selain peningkatan pendapatan, penelitian juga menemukan adanya perubahan pada aspek kemandirian ekonomi. Mustahik mulai mampu memenuhi kebutuhan usaha secara mandiri, memperluas skala usaha, serta mengembangkan aset usaha yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal yang disertai pendampingan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan bantuan yang hanya bersifat konsumtif. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga mustahik secara bertahap.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Fokus Penelitian	Temuan Utama
Mekanisme penyaluran zakat produktif	Penyaluran dilakukan melalui seleksi calon mustahik, survei lapangan, analisis kelayakan, serta pemberian modal usaha dan sarana pendukung usaha sesuai SOP BPRS.
Pendampingan dan pengawasan	Dilaksanakan melalui kunjungan rutin ke lokasi usaha, pemantauan penggunaan modal, evaluasi perkembangan usaha, serta edukasi pengelolaan keuangan dan pemasaran.
Dampak terhadap kesejahteraan mustahik	Terjadi peningkatan pendapatan usaha, bertambahnya variasi produk, meningkatnya jumlah pelanggan, berkembangnya aset usaha, dan meningkatnya kemandirian ekonomi mustahik.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, seluruh temuan mengarah pada tiga aspek utama, yaitu mekanisme penyaluran yang terstruktur, pendampingan yang berkelanjutan, dan adanya perubahan kondisi ekonomi mustahik setelah memperoleh zakat produktif.

Tabel 2. Penyaluran Dana Zakat BPRS Haji Miskin

Tahun	Kondisi Penyaluran
2023	Penyaluran zakat produktif dilaksanakan kepada mustahik melalui modal usaha dan bantuan sosial sesuai program BPRS.
2024	Jumlah dana yang disalurkan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, namun jumlah penerima tetap diperluas.
2025	Total dana zakat yang disalurkan mencapai Rp77.666.000 kepada 270 mustahik, menunjukkan peningkatan jangkauan penerima manfaat.

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2, jumlah penerima manfaat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, peningkatan jumlah penerima diikuti oleh meningkatnya dana zakat yang disalurkan sehingga program zakat produktif mampu menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan modal usaha.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, penelitian juga menemukan beberapa kondisi yang belum optimal. Sebagian mustahik masih memiliki keterbatasan dalam mengelola usaha, terutama dalam pencatatan keuangan, pemisahan modal usaha dengan kebutuhan rumah tangga, serta pengembangan strategi pemasaran. Selain itu, intensitas pendampingan belum sepenuhnya seragam pada seluruh penerima bantuan karena disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing. Temuan lainnya menunjukkan bahwa tidak seluruh mustahik mengalami perkembangan usaha dengan tingkat yang sama. Beberapa penerima mengalami peningkatan pendapatan secara signifikan, sedangkan sebagian lainnya mengalami perkembangan yang lebih lambat akibat keterbatasan pengalaman usaha dan kondisi pasar. Temuan tersebut disajikan sebagai fakta empiris penelitian dan menjadi bagian dari gambaran objektif mengenai implementasi zakat produktif di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif sebagai modal usaha di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah dilaksanakan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari identifikasi calon mustahik, seleksi administrasi, survei lapangan, penyaluran bantuan, hingga pendampingan dan pengawasan pascapenyaluran. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif di BPRS tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan mustahik dapat dijelaskan melalui adanya keterpaduan antara proses seleksi penerima, pemberian modal usaha, dan pembinaan usaha.

Pemberian zakat produktif dalam bentuk modal usaha memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mengembangkan usaha mikro yang telah dimiliki maupun memulai usaha baru. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar mustahik mengalami peningkatan kapasitas usaha setelah memperoleh bantuan modal. Perubahan tersebut ditunjukkan melalui bertambahnya persediaan barang dagangan, meningkatnya jumlah pelanggan, serta bertambahnya pendapatan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan kemampuan produktif mustahik, bukan sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pihak BPRS menjadi faktor penting dalam keberhasilan program zakat produktif. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan berkala, pemantauan penggunaan modal, pemberian motivasi, serta konsultasi mengenai pengelolaan usaha. Pendekatan tersebut membantu mustahik menggunakan dana sesuai tujuan program sehingga modal usaha dapat berkembang secara optimal. Hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pembinaan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Selain memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, penelitian ini juga menemukan adanya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik. Sebagian penerima bantuan mulai mampu memenuhi kebutuhan usaha secara mandiri, mengembangkan skala usaha, dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif telah mengarah pada tujuan pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan zakat, yaitu mendorong transformasi mustahik menuju kondisi ekonomi yang lebih mandiri.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori pemberdayaan dalam ekonomi Islam yang menempatkan zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif *maqasid al syari'ah*, pengelolaan zakat produktif bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat melalui peningkatan kemampuan ekonomi mustahik sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha yang disertai pendampingan merupakan implementasi nyata dari fungsi sosial zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi umat.

Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Semmawi et al. (2024) yang menyatakan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik apabila dikelola secara profesional dan disertai pembinaan usaha. Kesamaan tersebut terlihat pada adanya peningkatan aktivitas ekonomi penerima zakat setelah memperoleh modal usaha. Selain itu, penelitian ini memperkuat hasil penelitian Lubis et al. (2022) yang menunjukkan bahwa zakat produktif lebih efektif meningkatkan kesejahteraan apabila diarahkan pada pengembangan usaha produktif dibandingkan dengan bantuan konsumtif.

Temuan penelitian juga sejalan dengan penelitian Multazim dan Yayuli (2024) yang menjelaskan bahwa pendampingan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan

program zakat produktif. Dalam penelitian ini, pendampingan yang dilakukan secara berkala oleh BPRS terbukti membantu mustahik mengelola usaha dengan lebih baik serta mengurangi risiko penggunaan modal yang tidak sesuai dengan tujuan program. Di sisi lain, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dibandingkan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana sosial Islam melalui penyaluran zakat produktif sebagai bagian dari fungsi sosial lembaga. Dengan demikian, hasil penelitian memperluas kajian mengenai implementasi zakat produktif pada lembaga perbankan syariah, yang masih relatif terbatas dalam literatur sebelumnya.

Meskipun sebagian besar mustahik mengalami peningkatan kesejahteraan, penelitian ini juga menemukan bahwa perkembangan usaha setiap penerima bantuan tidak sama. Beberapa mustahik mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, sedangkan sebagian lainnya berkembang lebih lambat akibat keterbatasan pengalaman usaha, kemampuan manajerial, serta kondisi pasar. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif dipengaruhi oleh faktor internal mustahik dan faktor eksternal yang berkaitan dengan lingkungan usaha.

Penelitian ini memberikan beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis. Dari aspek teoritis, hasil penelitian memperkuat konsep zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dalam ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas zakat tidak hanya bergantung pada proses penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga pada mekanisme pendampingan yang mampu meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai pentingnya integrasi antara fungsi distribusi dan fungsi pemberdayaan dalam pengelolaan zakat.

Dari aspek praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek serta lembaga pengelola zakat lainnya untuk terus memperkuat sistem seleksi penerima, meningkatkan kualitas pendampingan usaha, memperluas program pelatihan kewirausahaan, dan melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan usaha mustahik. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran zakat produktif sehingga manfaat yang diterima mustahik menjadi lebih optimal dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan implikasi kebijakan bagi lembaga keuangan syariah agar fungsi sosial tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai

bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penguatan kolaborasi antara BPRS, BAZNAS, pemerintah daerah, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperluas jangkauan program zakat produktif sehingga lebih banyak masyarakat yang memperoleh akses terhadap modal usaha.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada satu lembaga, yaitu BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh lembaga pengelola zakat atau perbankan syariah di Indonesia; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena daripada pengukuran hubungan antarvariabel secara statistik; 3) Pengumpulan data sangat bergantung pada hasil wawancara dan dokumentasi yang tersedia selama penelitian, sehingga perkembangan usaha mustahik hanya diamati dalam periode penelitian yang relatif terbatas.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan beberapa lembaga pengelola zakat atau BPRS di berbagai daerah sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif mengenai efektivitas program zakat produktif. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau pendekatan kuantitatif dengan indikator kesejahteraan yang lebih terukur untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengaruh zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Selain itu, penelitian longitudinal diperlukan untuk mengevaluasi keberlanjutan perkembangan usaha mustahik dalam jangka panjang setelah menerima bantuan modal usaha.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi zakat produktif sebagai modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan zakat produktif di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek telah dilakukan melalui mekanisme yang sistematis, mulai dari identifikasi calon penerima, proses seleksi, survei lapangan, penyaluran modal usaha, hingga pendampingan dan pengawasan secara berkala. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga diarahkan pada pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Bantuan modal usaha yang disertai pendampingan mendorong berkembangnya usaha mikro, meningkatkan pendapatan, memperluas kapasitas usaha, serta memperkuat kemandirian ekonomi penerima manfaat. Meskipun tingkat perkembangan usaha setiap mustahik berbeda, secara umum implementasi zakat produktif telah berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang bersifat konsumtif. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat tercapai.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Temuan penelitian memperkuat pandangan bahwa efektivitas zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas pendampingan, pengawasan, dan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPRS Haji Miskin Pandai Sikek maupun lembaga pengelola zakat lainnya dalam mengembangkan model pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena dilakukan pada satu lembaga dengan pendekatan kualitatif, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh lembaga pengelola zakat atau perbankan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa lembaga pengelola zakat atau Bank Perekonomian Rakyat Syariah di berbagai daerah sehingga memungkinkan dilakukan analisis komparatif. Selain itu, penggunaan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* dengan indikator kesejahteraan yang lebih terukur serta penelitian longitudinal mengenai perkembangan usaha mustahik setelah menerima zakat produktif diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adhim, A. J. H., & Huda, B. (2024). Pemanfaatan Zakat Produktif sebagai Penggerak Ekonomi Inklusif (Studi pada Usaha Mikro Penerima Bantuan Zakat Produktif Lazisnu di Desa

- Wedoro). *Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 3(2), 176–186. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2024.3.2.176-186>
- Aziz, M. (2026). Productive zakat management and economic empowerment: Integrating legal compliance within Indonesia's Islamic social finance framework. *Journal of Sharia Economics*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.35896/bgy6r742>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/8cfe1a589ad3693396d3db9f/statistik-indonesia-2025.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1999). *The performance of the institution of zakah in theory and practice*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Mikro Islam* (5th ed.). Rajawali Pers.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024>
- Ramadhan, M. A., Permana, D. D., & Gumilar, R. (2024). Productive zakat empowerment analysis in BAZNAS institutions. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 4(1), 23–30. <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.1.23-30>
- Santoso, I. R., Mallongi, S., Siradjuddin, & Paly, M. B. (2024). Mediating effects of Islamic business success on productive zakat and mustahiq welfare. *International Journal of Business and Society*, 25(1), 111–127. <https://doi.org/10.33736/ijbs.6903.2024>
- Simbolon, S. E. A., & Afdawaiza. (2023). Analysis of the mediating effect of micro business growth on productive zakat utilization, information technology, and mustahiq's welfare. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 11(2), 51–71. <https://doi.org/10.14421/grieb.2023.112-05>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Ulum, W. F., & Sujatna, Y. (2025). An analysis of productive zakat implementation from the perspective of Shariah Enterprise Theory: A case study of Baznas Sukabumi City. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 6(1), 1–26. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v6i1.9435>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115*. <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.